


JUMAT 15 AGUSTUS 2014

## 22 INVESTOR DAILY



PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk  
("Perseroan")

### PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tahun 2014 ("Rapat"), yang dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Agustus 2014, telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

#### ACARA PERTAMA

1. Tidak menerima/menolak usulan baru yang diajukan para pemegang saham atas usulan perubahan anggaran dasar, selain usulan Perubahan Anggaran Dasar yang telah diajukan oleh Direksi Perseroan dalam Rapat.
2. a. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan dan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Nomor: IX.J.1. Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-179/BL/2008, Peraturan No.1-A Keputusan Direksi PT BEI Nomor KEP-00001/BEI/01-2014 Tahun 2014 dan Peraturan Nomor: X.K.2 Keputusan Bapepam-LK Nomor: Kep-346/BL/2011 sebagaimana yang telah diusulkan oleh Direksi Perseroan dalam Rapat.  
b. Sehubungan dengan hal tersebut memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam 1 (satu) Akta, serta melakukan segala tindakan-tindakan menghadap kepada notaris, menandatangani akta dan atau dokumen lain yang diperlukan sehubungan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut, satu dan lain dengan menggunakan kata-kata dan kalimat yang dianggap baik dan berguna oleh Direksi Perseroan.

#### ACARA KEDUA

Menolak/tidak menyetujui usulan Pembatalan persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebagaimana yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2014.

#### ACARA KETIGA

Sehubungan dengan penolakan usulan pembatalan atas persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebagaimana yang telah diputuskan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2014, dalam acara kedua Rapat, maka pembahasan atas acara ketiga Rapat tidak dilanjutkan/diselenggarakan lagi.

#### ACARA KEEMPAT

Pelaporan perkembangan hasil audit Special Audit oleh Direksi Perseroan, antara lain mengenai pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD) berdasarkan pendapat hukum dari Konsultan Hukum Soemarjono, Herman dan Rekan (Kantor Advokat) sebagaimana tertuang dalam suratnya kepada Perseroan Nomor 11/SS/09/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014, sedangkan laporan hasil Special Audit masih dalam proses oleh Kantor Akuntan Publik Ernst & Young Indonesia dan Rapat tidak mengambil keputusan apapun.

#### ACARA KELIMA

1. Menyetujui usulan perubahan pengurus Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat seluruh **Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan** terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian mereka selama menjabat dalam Perseroan.
3. Mengangkat **Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan** yang baru untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak Rapat ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dengan susunan sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris


|                      |   |                   |
|----------------------|---|-------------------|
| Komisaris Utama      | : | Amir Gunawan      |
| Komisaris            | : | Sie Eddy Tjandra  |
| Komisaris            | : | Muhammad Ali Reza |
| Komisaris            | : | Tinne Ratulangi   |
| Komisaris Independen | : | Sutrisna Anwari   |
| Komisaris Independen | : | Doli P. Situmeang |
| Komisaris Independen | : | Ramon Borrromeo   |

##### Direksi

|                             |   |                               |
|-----------------------------|---|-------------------------------|
| Direktur Utama (Independen) | : | Danty Indriastuty Purnamasari |
| Wakil Direktur Utama        | : | Tito Sulistio                 |
| Direktur                    | : | Indrawan Sumantri             |
| Direktur                    | : | Suarmin Tioniwar              |
| Direktur                    | : | Agung Salim                   |
| Direktur                    | : | Lasmar L. Edullantes          |


4. Melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membagi tugas dan wewenang setiap anggota Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 15 Agustus 2014  
Direksi Perseroan



Jumat, 15 Agustus 2014

28 | Bisnis Indonesia



**PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk**  
(“Perseroan”)

## PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tahun 2014 (“Rapat”), yang dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Agustus 2014, telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

### ACARA PERTAMA

1. Tidak menerima/menolak usulan baru yang diajukan para pemegang saham atas usulan perubahan anggaran dasar, selain usulan Perubahan Anggaran Dasar yang telah diajukan oleh Direksi Perseroan dalam Rapat.
2. a. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan dan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Nomor IX.J.1. Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-179/BL/2008, Peraturan No.1-A Keputusan Direksi PT BEI Nomor KEP-00001/BEI/01-2014 Tahun 2014 dan Peraturan Nomor: X.K.2 Keputusan Bapepam-LK Nomor: Kep-346/BL/2011 sebagaimana yang telah diusulkan oleh Direksi Perseroan dalam Rapat.  
b. Sehubungan dengan hal tersebut memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam 1 (satu) Akta, serta melakukan segala tindakan-tindakan menghadap kepada notaris, menandatangani akta dan atau dokumen lain yang diperlukan sehubungan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut, satu dan lain dengan menggunakan kata-kata dan kalimat yang dianggap baik dan berguna oleh Direksi Perseroan.

### ACARA KEDUA

Menolak/tidak menyetujui usulan Pembatalan persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebagaimana yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2014.

### ACARA KETIGA

Sehubungan dengan penolakan usulan pembatalan atas persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebagaimana yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2014, dalam acara kedua Rapat, maka pembahasan atas acara ketiga Rapat tidak dilanjutkan/diselenggarakan lagi.

### ACARA KEEMPAT

Pelaporan perkembangan hasil audit Special Audit oleh Direksi Perseroan, antara lain mengenai pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD) berdasarkan pendapat hukum dari Konsultan Hukum Soemarjono, Herman dan Rekan (Kantor Advokat) sebagaimana tertuang dalam suratnya kepada Perseroan Nomor 11/SS/09/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014, sedangkan laporan hasil Spesial Audit masih dalam proses oleh Kantor Akuntan Publik Ernst & Young Indonesia dan Rapat tidak mengambil keputusan apapun.

### ACARA KELIMA

1. Menyetujui usulan perubahan pengurus Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian mereka selama menjabat dalam Perseroan.
3. Mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak Rapat ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dengan susunan sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Komisaris Utama      | : Amir Gunawan      |
| Komisaris            | : Sie Eddy Tjandra  |
| Komisaris            | : Muhammad Ali Reza |
| Komisaris            | : Tinne Ratulangi   |
| Komisaris Independen | : Sutrisna Anwari   |
| Komisaris Independen | : Dofi P. Situmeang |
| Komisaris Independen | : Ramon Borromeo    |

#### Direksi

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Direktur Utama (Independen) | : Danty Indriastuty Purnamasari |
| Wakil Direktur Utama        | : Tito Sulistio                 |
| Direktur                    | : Indrawan Sumantri             |
| Direktur                    | : Suarmin Tioniwari             |
| Direktur                    | : Agung Salim                   |
| Direktur                    | : Lasmar L. Edullantes          |

4. Melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membagi tugas dan wewenang setiap anggota Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 15 Agustus 2014  
Direksi Perseroan

Handwritten signature and initials in blue ink.